



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 40 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Walikota berwenang menetapkan tarif listrik setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam telah menyampaikan permohonan kepada Walikota tentang usulan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam kepada konsumen;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesinambungan pelayanan di bidang ketenagalistrikan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam kepada konsumen di Kota Batam, maka dipandang perlu dilakukan penetapan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemampuan daya beli masyarakat, azaz keadilan, kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat, biaya produksi, serta efisiensi perusahaan;
 - d. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam telah memberikan rekomendasi persetujuan atas tarif listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Walikota Batam, dengan rekomendasi nomor 03/170/REK/VII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 perihal Rekomendasi Terhadap Usulan Penetapan Tarif Listrik PT. PLN Batam;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam.
7. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam yang untuk selanjutnya disebut PT. PLN Batam adalah PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagaimana yang didirikan dengan Akte Notaris Haryanto, SH No. 7 tanggal 3 Oktober Tahun 2000 beserta perubahannya.
8. Direksi PT PLN Batam adalah Direksi PT PLN Batam yang berkedudukan di Kota Batam.
9. Tenaga Listrik adalah bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
10. Tarif Tenaga Listrik Batam yang untuk selanjutnya disebut Tarif Listrik Batam adalah tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam kepada konsumen.
11. Golongan Tarif Tenaga Listrik yang untuk selanjutnya disebut Golongan Tarif Listrik adalah penggolongan tarif listrik yang diberlakukan terhadap konsumen, berdasarkan klasifikasi konsumen, batas daya dan pemakaian listrik.
12. Gangguan teknis adalah padam atau terputusnya aliran listrik yang disebabkan baik oleh gangguan pada pembangkit dan/atau jaringan maupun adanya pemeliharaan terencana pada pembangkit dan/atau jaringan atau disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).
13. Tarif listrik reguler adalah tarif listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

[Handwritten signature and stamp]

14. Tarif listrik prabayar adalah tarif listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
15. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam atau disebut juga dengan pelanggan.
16. Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada konsumen yang dikelompokkan atas biaya tetap dan biaya variable.
17. Biaya tetap merupakan bagian dari biaya total penyediaan tenaga listrik yang tidak terpengaruh (tidak berubah) dengan adanya perubahan dalam kuantitas produksi pada kisaran yang relevan, dalam hal ini jumlah kWh energi yang diproduksi.
18. Biaya Variabel adalah perubahan biaya total dihubungkan dengan setiap perubahan dalam kuantitas kWh yang diproduksi.
19. Tarif Multiguna adalah golongan tarif multiguna yang diperuntukkan bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan Walikota ini.
20. Penyesuaian Tarif Listrik Berkala adalah Penyesuaian Tarif Listrik Berkala yang disesuaikan secara berkala apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, yaitu nilai tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah, harga energi primer dan tingkat inflasi.
21. Waktu Beban Puncak yang untuk selanjutnya disingkat WBP adalah Waktu Beban Puncak yang ditetapkan berdasarkan kurva Beban Sistem/Kurva Pemakaian Sistem/Kurva Biaya sistem harian rata-rata dalam satu waktu yang periode lamanya disesuaikan berdasarkan Load Faktor dan/atau Faktor Utilitas (Jam Nyala) masing-masing golongan tarif.
22. Luar Waktu Beban Puncak yang untuk selanjutnya disingkat LWBP adalah Luar Waktu Beban Puncak yang ditetapkan berdasarkan kurva Beban Sistem/Kurva Pemakaian Sistem/Kurva Biaya Sistem harian rata-rata dalam satu waktu yang periode lamanya disesuaikan berdasarkan Load Faktor dan/atau Faktor Utilitas (Jam Nyala) masing-masing golongan tarif.



23. Batas Hemat adalah pemakaian tenaga listrik sampai dengan batas tertentu yang dikenakan tarif subsidi, sedangkan pemakaian diatas batas tersebut dikenakan harga keekonomian.
24. Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVARh) adalah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet sehingga daya diserap dari sumber langsung kembali yang diukur dengan satuan VAR.

BAB II

TARIF LISTRIK BATAM

Pasal 2


Tarif Listrik Batam dinyatakan dalam tarif yang dikelompokkan berdasarkan golongan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Tarif Listrik Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari tarif listrik reguler dan tarif listrik Prabayar.
- (2) Besaran tarif listrik reguler dan tarif listrik Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pencatatan dan penghitungan rekening tagihan pelanggan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prosedur kerja yang berlaku pada PT PLN Batam sesuai standar mutu pelayanan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan tarif listrik reguler dan tarif listrik Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi PT PLN Batam dengan berpedoman kepada kontrak pelanggan, peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen dan ketentuan ketenagalistrikan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Tarif Listrik Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian secara berkala paling cepat setiap 3 (tiga) bulan, berdasarkan peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik, yaitu :



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some faint, illegible text and a grid pattern. The signature appears to be a stylized name, possibly 'R. A.' or similar.

- a. nilai tukar Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah;
 - b. harga energi primer yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit;
 - c. tingkat inflasi Kota Batam.
- (2) PTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Penyesuaian Tarif Listrik Berkala, dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan dan formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Nilai PTLB hanya dapat diberlakukan atau diterapkan oleh PT. PLN Batam, setelah mendapatkan persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Usulan PTLB dimohonkan oleh PT. PLN Batam kepada Walikota melalui Dinas.
 - (5) Dinas menyampaikan rekomendasi teknis atas usulan PTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan usulan PTLB dari PT. PLN Batam.
 - (6) Nilai PTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua golongan tarif kecuali golongan tarif yang mengikuti Tarif Dasar Listrik (TDL) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.
 - (7) Direksi PT. PLN Batam wajib membuat laporan pelaksanaan PTLB kepada Walikota Batam sekali dalam 3 (tiga) bulan, yang disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Pasal 5

Tarif Listrik Batam dapat dilakukan penyesuaian satu kali setahun setelah evaluasi yang dilakukan oleh Dinas berdasarkan usulan dari PT. PLN Batam.

Pasal 6

Konsumen tarif pra bayar tidak dikenakan biaya beban sebagaimana dinyatakan di dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

AK

BAB III

HARGA KELEBIHAN PEMAKAIAN kVARh

Pasal 7

- (1) Tarif Listrik Batam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini berlaku untuk pemakaian tenaga listrik dengan faktor daya rata-rata setiap bulan sekurang-kurangnya 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- (2) Dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima perseratus), maka terhadap beberapa golongan tarif tersebut dikenakan biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVARh) yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi PT PLN Batam.
- (3) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemakaian kVARh yang tercatat dalam 1 (satu) bulan lebih tinggi dari 0,62 (enam puluh dua per seratus) jumlah kWh pada bulan yang bersangkutan, sehingga faktor daya ($\text{Cos } \Phi$) rata-rata kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

BAB IV

WAKTU BEBAN PUNCAK SERTA LUAR WAKTU BEBAN PUNCAK (WBP & LWBP)

Pasal 8

Direksi PT PLN Batam menetapkan waktu dan lamanya WBP dan LWBP berdasarkan karakteristik beban sistem kelistrikan Batam.

BAB V

PENETAPAN BATAS HEMAT

Pasal 9

- (1) Penetapan batas hemat diberlakukan mengarah kepada penggunaan tenaga listrik yang lebih efisien.
- (2) Penghitungan batas hemat diterapkan sebagai berikut:
 - a. pemakaian energi listrik pada batas hemat Blok I (Blok Satu) dikenakan tarif pada Blok I
 - b. pemakaian energi listrik pada batas hemat Blok II (Blok Dua) dikenakan tarif pada Blok II untuk seluruh pemakaian energi listrik.
 - c. pemakaian selanjutnya energi listrik pada Blok III (Blok Tiga) dikenakan tarif pada Blok III untuk seluruh pemakaian energi listrik.

BAB VI
TINGKAT MUTU PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Direksi PT PLN Batam wajib meningkatkan dan mengumumkan tingkat mutu pelayanan untuk masing-masing unit pelayanan pada setiap awal triwulan.
- (2) Apabila tingkat mutu pelayanan pada masing-masing unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, dan/atau kesalahan pembacaan meter tidak dapat dipenuhi, maka PT PLN Batam wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan, yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya.
- (3) Direksi PT. PLN Batam wajib membuat laporan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini kepada Walikota Batam sekali dalam 3 (tiga) bulan, yang disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tingkat mutu pelayanan dan pengurangan tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan efisiensi perusahaan;
- b. peningkatan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
- c. peningkatan pelayanan kepada konsumen.

BAB VIII
TARIF LISTRIK UNTUK KEPERLUAN MULTI GUNA

Pasal 12

- (1) Direksi PT PLN Batam dapat menetapkan dan memberlakukan tarif listrik untuk keperluan multiguna dengan tingkat harga jual yang tidak melebihi dari tarif paling tinggi golongan tarif

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- (2) Golongan tarif Multiguna dapat diberlakukan pada transaksi ketenagalistrikan untuk berbagai kegunaan selain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini berdasarkan kesepakatan bersama antara PT PLN Batam dan pelanggan, antara lain untuk dasar perhitungan :
- a. harga ekspor impor tenaga listrik antara PT PLN Batam dan pihak lain;
 - b. tarif listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih baik dari yang disanggupi oleh PT PLN Batam sebagai pelayanan standar di suatu tempat;
 - c. tarif listrik bagi pelanggan PT PLN Batam yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem pada keadaan yang disepakati bersama;
 - d. harga bagi pihak yang menginterkoneksi sistem kelistrikannya dengan sistem kelistrikan PT PLN Batam, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;
 - e. tarif listrik bagi pihak yang memerlukan listrik dari PT PLN Batam secara musiman atau dengan pola beban tertentu, atau bersifat sangat spesifik atas dasar kesepakatan bersama;
 - f. tarif listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenai tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, antara lain:
 1. bersifat sementara (jangka waktu pendek);
 2. tergantung kondisi sistem kelistrikan para pihak;
 3. adanya peluang bisnis yang saling menguntungkan.

BAB IX

PENGKAJIAN DAN PENINJAUAN TARIF

Pasal 13

Walikota dapat mengkaji dan meninjau kembali penetapan tarif listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dengan tetap menimbang dan memperhatikan kaidah bisnis usaha yang sehat dan indikator makro ekonomi terkait adanya perubahan secara signifikan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik dimana kondisi tersebut dapat mengganggu sistem kelistrikan daerah serta keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga tenaga listrik itu sendiri.

Handwritten signature/initials

BAB X
PEMBAYARAN UNTUK DAN ATAS PUNGUTAN INSTANSI LAIN

Pasal 14

Dalam hal PT PLN Batam menerima pembayaran untuk dan atas pungutan instansi lain, tanda terima pembayaran harus dipisahkan dari lembar rekening listrik pelanggan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 September 2012

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 235

M
A
R
A


LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 40 TAHUN 2012
 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2012

GOLONGAN TARIF LISTRIK BATAM


NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	S-1/TR	220 VA	Tarif S-1 yaitu tarif untuk keperluan pemakai sangat kecil (tegangan rendah)
2	S-2/TR	250 VA s.d 200 kVA	Tarif S-2 yaitu tarif untuk keperluan badan sosial kecil sampai dengan sedang (tegangan rendah)
3	S-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif S-3 yaitu tarif untuk keperluan badan sosial besar (tegangan menengah)
4	R-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA	Tarif R-1 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga kecil (tegangan rendah)
5	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	Tarif R-2 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga menengah (tegangan rendah)
6	R-3/TR	di atas 6.600 VA	Tarif R-3 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga besar (tegangan rendah)
7	B-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA	Tarif B-1 yaitu tarif untuk keperluan bisnis kecil (tegangan rendah)
8	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	Tarif B-2 yaitu tarif untuk keperluan bisnis sedang (tegangan rendah)
9	B-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif B-3 yaitu tarif untuk keperluan bisnis besar (tegangan menengah)
10	I-1/TR	450 VA s.d. 14 kVA	Tarif I-1 yaitu tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga (tegangan rendah)
11	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	Tarif I-2 yaitu tarif untuk keperluan industri sedang (tegangan rendah)
12	I-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif I-3 yaitu tarif untuk keperluan industri menengah (tegangan menengah)
13	P-1/TR	450 VA s.d. 200 kVA	Tarif P-1 yaitu tarif untuk keperluan gedung kantor pemerintah kecil sampai dengan sedang (tegangan rendah)
14	P-2/TM	di atas 200 kVA	Tarif P-2 yaitu tarif untuk keperluan gedung kantor pemerintah besar (tegangan menengah)
15	P-3/TR	-	Tarif P-3 yaitu tarif untuk keperluan penerangan jalan umum (tegangan rendah)
16	M/TR, TM, TT	-	Tarif M yaitu tarif multiguna yang diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang karena berbagai hal tidak termasuk

Catatan

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- TT = Tegangan Tinggi



WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 40 TAHUN 2012
 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2012

TARIF LISTRIK BATAM (TLB)

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	PASCA BAYAR		PRABAYAR
			BIAYA BEBAN (Rp. kVA/Bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1	S-1/TR	220 VA	-	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	
2	S-2/TR	450 VA s.d. 900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	
	S-2/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	936
	S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	35.307	Blok I : ≤ 60 jam nyala = 303 Blok II : > 60 jam nyala = 440	1.161
3	S-3/TM	di atas 200 kVA	35.070	Blok WBP = 629 Blok LWBP = 572	
4	R-1/TR	250 VA s.d. 900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	
	R-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	26.271	Blok I : 20 kWh = 396 Blok II : > 20 kWh s.d. 60 kWh = 422 Blok III : > 60 kWh = 601	936
5	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	37.772		1.161
6	R-3/TR	di atas 6.600 VA	47.954		1.350
7	B-1/TR	250 VA s.d. 900 VA	28.120	Blok I : < 120 jam nyala = 570 Blok II : > 120 jam nyala = 705	936
	B-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	35.332	Blok I : < 120 jam nyala = 961 Blok II : > 120 jam nyala = 1 057	1.161
8	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	38.615	Blok I : < 100 jam nyala = 1.063 Biok II : > 100 jam nyala = 1.092	1.350
9	B-3/TM	di atas 200 kVA	35.683	Blok WBP = 1.167 Blok LWBP = 1.061	
10	I-1/TR	450 VA s.d. 900 VA	31.131	Blok I : < 120 jam nyala = 833 Blok II : > 120 jam nyala = 832	
	I-1/TR	1.300 VA s.d. 14 kVA	37.103	Blok I : < 120 jam nyala = 833 Blok II : > 120 jam nyala = 832	1,161
11	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	38.996	Blok WBP = 983 Blok LWBP = 893	
12	I-3/TM	di atas 200 kVA	34.331	Blok LWBP = 895 < 350 jam nyala, Blok WBP = 985 >350 jam nyala, Blok WBP = 985	
13	P-1/TR	450 VA s.d 200 kVA	32.738		1.190
14	P-2/TM	di atas 200 kVA	32.480	Blok WBP = 1.245 Blok LWBP = 1.131	
15	P-3/TR	-	32.738		1.336
16	M/TR, TM, TT	-	-	Sesuai peraturan tarif Multiguna = 1.800	

WALIKOTA BATAM


AHMAD DAHLAN

A
M
A

PEDOMAN PENYESUAIAN TARIF LISTRIK BERKALA
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

1. Formula Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB), sebagai berikut:

$$PTLB = \frac{BPP + \{(k \times \Delta K) + (b_{hsd} \times \Delta H_{hsd}) + (b_{mfo} \times \Delta H_{mfo}) + (b_{gas} \times \Delta H_{gas}) + (b_{btbara} \times \Delta H_{btbara}) + (i \times \Delta I)\}}{BPP}$$

- PTLB = Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala, dimana PTLB dihitung berdasarkan perubahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) terhadap:
- (i) nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah,
 - (ii) harga energi primer sebagai bahan bakar pembangkit, dan
 - (iii) tingkat inflasi Kota Batam terhadap Biaya Pokok Penyediaan Acuan.
- BPP = Biaya Pokok Penyediaan Acuan yaitu sebesar Rp/kWh dihitung berdasarkan nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah, harga bahan bakar Marine Fuel Oil (MFO) tertimbang, harga High Speed Diesel (HSD) tertimbang, harga gas tertimbang, harga batubara tertimbang, dan tingkat inflasi Kota Batam per 3 (tiga) bulan.
- K = Koefisien perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat.
- Δk = Selisih antara nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang baru dengan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat acuan.
- b_{hsd} = Koefisien perubahan harga bahan bakar HSD tertimbang.
 ΔH_{hsd} = Selisih antara harga bahan bakar HSD tertimbang realisasi dengan harga bahan bakar HSD tertimbang acuan.
- b_{mfo} = Koefisien perubahan harga bahan bakar MFO tertimbang.
 ΔH_{mfo} = Selisih antara harga bahan bakar MFO tertimbang realisasi dengan harga bahan bakar MFO tertimbang acuan.
- b_{gas} = Koefisien perubahan harga bahan bakar Gas tertimbang.
 ΔH_{gas} = Selisih antara harga bahan bakar Gas tertimbang realisasi dengan harga bahan bakar Gas tertimbang acuan.
- b_{btbara} = Koefisien perubahan harga bahan bakar Batubara tertimbang.
 ΔH_{btbara} = Selisih antara harga bahan bakar Batubara tertimbang realisasi dengan harga bahan bakar Batubara tertimbang acuan.
- I = Koefisien perubahan tingkat inflasi Kota Batam.
 ΔI = Selisih antara tingkat inflasi Kota Batam yang baru dengan tingkat inflasi Kota Batam acuan.

2. Besarnya koefisien perubahan dan BPP Acuan dapat ditetapkan berdasarkan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PT. PLN Batam yang disahkan pada RUPS setiap tahunnya, atau penetapan lain sesuai harga keekonomian tarif.


3. Penerapan/Pelaksanaan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB), sebagai berikut:

$$R_B = R_{TLB} \cdot (1 + PTLB)$$

R_B = Besarnya rekening listrik yang baru setelah penyesuaian;

R_{TLB} = Besarnya rekening listrik berdasarkan Tarif Listrik Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;

$PTLB$ = Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala;

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

